

BAB I PENDAHULUAN

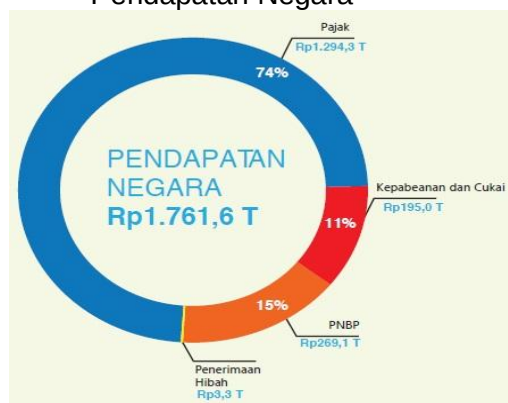
1.1 Latar Belakang

Di tengah krisis global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh rata – rata di atas 6% dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Tiongkok dengan tingkat pertumbuhan perekonomiannya sebesar 7,7% di dunia. Tetapi masih banyak penghuni atau masyarakat Indonesia yang memiliki perekonomian dibawah garis kemiskinan. Hampir 32 juta orang Indonesia masih hidup mengalami kemiskinan yang cukup memperhatikan. Potensi perekonomian Indonesia pun masih digrogoti oleh tingginya praktik korupsi dan minimnya infrastruktur (Anonim, 2015). Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan (Kementrian, 2016). Apalagi negara berkembang seperti Indonesia ini sangat membutuhkan infrastruktur yang baik untuk menunjang perekonomian Indonesia dari segala aspek, baik itu perdagangan maupun pariwisata. Oleh sebab itu kebijakan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dalam menghadapi perlambatan ekonomi sangatlah tepat dan perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu anggaran infrastruktur harus diprioritaskan pengalokasiannya baik dalam APBN maupun APBD (Anonim, 2016).

Didalam UUD 1945 Amandemen IV bab VIII pasal 23 menjelaskan bahwa APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) merupakan wujud dari

pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat. Publikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang menerbitkan Budget In Brief APBN-P tahun 2015 menargetkan 1.294,3 triliun atau sekitar 74 persen dari pendapatan negara.

Diagram lingkaran 1.1
Pendapatan Negara



Sumber : Kementerian keuangan, 2015

Ini membuktikan bahwa pajak sangat berpengaruh dalam hal pendapatan negara. Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum atau belanja negara dan juga untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur negara, yang hal tersebut berarti digunakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Sehingga kemiskinan yang ada di Indonesia akan semakin berkurang (Kementrian, 2015).

Didalam perpajakan sistem yang digunakan yaitu *self assessment* yang berarti pemotong dan pemungut pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memotong dan memungut, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Mardiasmo, 2013). Dengan sistem ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Apabila penerapan sistem *self assessment* tidak diimbangi dengan kerja keras oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pengawasan secara signifikan, teliti, dan seksama maka akan mengakibatkan

kecurangan atau kejahatan didunia pajak, termasuk penggelapan pajak. Pelaksanaan perpajakan beserta peraturan-peraturannya diatur dalam hukum pajak, undang-undang yang mengatur adalah UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Didalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai kejahatan perpajakan beserta sanksi-sanksinya.

Realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2014 mencapai Rp. 1.146,9 triliun atau 92 persen dari target yang sudah ditentukan didalam APBN-P 2014 yaitu sebesar Rp. 1.246,1 triliun.

Tabel 1.1
Realisasi APBN 2014



DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

REALISASI APBN
TAHUN ANGGARAN 2014
Tanggal : 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014

(dalam triliun rupiah)

URAIAN	APBNP*	REALISASI	
		JUMLAH	%
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1.635,4	1.550,6	94,8
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.633,1	1.545,6	94,6
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.246,1	1.146,9	92,0
a. Pajak Dalam Negeri	1.189,8	1.103,2	92,7
i. Pajak Penghasilan	569,9	546,2	95,8
- Migas	83,9	87,4	104,2
- Non - Migas	486,0	458,7	94,4
ii. Pajak Pertambahan Nilai	475,6	409,2	86,0
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	21,7	23,5	108,0
iv. Cukai	117,5	118,1	100,5
v. Pajak lainnya	5,2	6,3	121,5
b. Pajak Perdagangan Internasional	56,3	43,6	77,6
i. Bea Masuk	35,7	32,3	90,6
ii. Bea Keluar	20,6	11,3	55,0
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	386,9	398,7	103,0
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	241,1	242,9	100,7
i. Migas	211,7	216,9	102,5
ii. Non Migas	29,4	26,0	88,4
b. Bagian Laba BUMN	40,0	40,3	100,8
c. PNBK Lainnya	85,0	85,8	101,0
d. Pendapatan BLU	20,9	29,6	141,9

Sumber : Kementerian keuangan, 2015

Persentase sebesar 92% tersebut menunjukkan bahwa penerimaan sektor pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas aspek perpajakan yang ada di Indonesia, baik dari sisi sistem perpajakan maupun sumber daya manusianya. Tidak tercapainya pendapatan pajak sekitar 8 persen

ini membuktikan adanya indikasi penghindaran pajak diberbagai sektor perpajakan terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Banyak perusahaan besar melakukan berbagai cara untuk menghindari pembayaran pajak yang besar karena itu akan membuat perusahaan mengeluarkan banyak uang untuk pajak. Salah satu cara menghindari pajak dengan memanipulasi akun – akun laporan keuangan, salah satu contohnya yaitu akun persediaan. Dengan memanipulasi akun persediaan maka perusahaan melakukan penggelapan pajak yang merugikan negara. Apabila jumlah persediaan dikecilkan maka hal itu akan berpengaruh kepada harga pokok penjualan dan juga laba, harga pokok penjualan akan naik dan juga laba akan turun sehingga pajak yang ditanggung juga kecil. Ini juga merupakan perekrayasaan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial budaya (Suwardjono, 2010).

Penggelapan pajak yang terjadi ini sangat berdampak buruk pada perekonomian sehingga apabila terdapat penggelapan pajak yang sudah diketahui maka harus diselesaikan secepatnya agar tidak semakin merugikan negara. Banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di dunia. Di Inggris, kesenjangan PPN, yaitu perbedaan antara penerimaan PPN teoritis dan penerimaan PPN yang sebenarnya, diperkirakan 13,5% dari penerimaan PPN. Selanjutnya, di Jerman jumlah penggelapan PPN mencapai 17 miliar USD di 2001. Selain itu, Jerman memiliki sejumlah besar investigasi kriminal pajak, yaitu setiap tahun sekitar 30.000 kasus atau investigasi pajak pidana dilakukan, di mana lebih dari 10.000 kasus terbukti melakukan kecurangan pajak (Anonim). Di

Indonesia sendiri kasus penggelapan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat masih tingginya praktik penggelapan yang dilakukan oleh para wajib pajak sepanjang 2014. Hal tersebut tercermin dari jumlah kasus perpajakan yang naik 280 persen dibandingkan 2013 lalu. Menurut Yuli Kristiyono Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak terdapat 42 kasus pajak pada tahun 2014, sedangkan pada 2013 hanya ada 15 berkas perkara kasus pajak. Dari kasus-kasus pajak yang terjadi hampir 60 persen adalah praktik penerbitan faktur pajak fiktif. Direktorat jendral pajak mencatat selama 2014 ada 499 wajib pajak (WP) yang terbukti menggunakan faktur pajak bodong. Dari jumlah tersebut sebanyak 392 WP atau 79 persen mengakui perbuatannya menggunakan faktur pajak fiktif. Wajib pajak yang telah mengakui perbuatannya menggunakan faktur pajak fiktif telah berkomitmen untuk membayar pajak tersebut senilai Rp 696 miliar. Namun, dari nilai komitmen pembayaran tersebut baru terealisasi masuk ke kas negara adalah sebesar Rp 154 miliar (Sari, 2015).

Dari beberapa fenomena kejahatan pajak yang telah disebutkan di atas dapat diketahui memang masih banyak kasus kejahatan perpajakan yang terjadi di Indonesia. Semua tindak pidana kejahatan tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap pemasukan kas negara sehingga akan berdampak pula terhadap ekonomi serta pembangunan negara. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi adanya tindak pidana perpajakan tersebut. Kejahatan di bidang perpajakan sangat terkait dengan penerapan hukum pajak untuk mengarahkan pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak atau pihak lain agar menaati peraturan perundang – undangan. Aturan dalam pelaksanaan hukum

pajak ini diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Mughal (dalam Reskino, dkk, 2013) ada 10 (sepuluh) alasan orang melakukan penghindaran atau penggelapan pajak (*tax evasion*), diantaranya tidak adanya moralitas pajak, tarif pajak yang tinggi, buta penghitungan pajak, kurangnya penegak hukum, kurangnya insentif pajak, sistem pajak yang kurang adil dan efisien, tidak adanya sosialisasi, kurangnya hubungan antara wajib pajak dan pemerintah, kemiskinan, dan proliferasi pajak. Penggelapan pajak tidak hanya sepenuhnya merupakan kesalahan dari wajib pajak, peran dari petugas pajak pun banyak yang mendukung untuk melakukannya. Oknum petugas pajak secara sengaja memanfaatkan celah-celah dari kelemahan undang-undang perpajakan atau peraturan pajak yang ada untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan oknum petugas pajak yang mengecewakan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme akuntan menurun.

Dari kasus – kasus penggelapan pajak yang terjadi maka peneliti ingin meneliti tentang etika penggelapan pajak. Sudah banyak penelitian yang telah dilakukan untuk meneliti penggelapan pajak ini. Tetapi sebagian besar artikel yang telah ditulis tentang penggelapan pajak hanya melihat dari perspektif laporan keuangannya. Mereka lebih membahas tentang aspek teknis penggelapan pajak dan efek yang terjadi apabila melakukan penggelapan pajak terhadap perekonomian suatu negara. Terdapat juga penelitian penggelapan pajak menurut pandangan agama. Tetapi masih sedikit artikel yang membahas tentang etika penggelapan pajak. Masyarakat beranggapan bahwa penggelapan pajak dan sesuatu yang ilegal adalah tidak etis. Akan tetapi dari beberapa

literatur yang lain, penggelapan pajak dipandang etis, kadang-kadang etis, atau bahkan tidak etis sama sekali (McGee, 2006).

Dalam penelitian McGee (2006) menunjukkan bahwa semua responden berpikir penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu setidaknya agak dibenarkan dalam keadaan tertentu. Ini membuktikan bahwa penggelapan pajak terkadang bisa dipandang etis. Terdapat negara-negara yang mengkategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis, kadang-kadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan, atau bisa dipandang selalu etis. Beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak atas dasar etika adalah ketidakmampuan untuk membayar, korupsi pemerintah tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak.

Nickerson, et al, (dalam Rahman, 2013) membahas tentang dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak. Temuan menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari item-item yang diuji, yaitu: 1) keadilan, yang terkait dengan kegunaan positif dari uang, 2) sistem perpajakan, yang terkait dengan tarif pajak dan kegunaan negatif atas uang, dan 3) diskriminasi, yang terkait dengan penggelapan pajak dalam kondisi tertentu.

Murni (2011) menunjukkan keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*Tax evasion*), kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan koefisien negatif, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh signifikan terhadap terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* dengan koefisien negatif. Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011), menghasilkan bahwa

keadilan berpengaruh positif, sistem perpajakan berpengaruh negatif dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di Yogyakarta.

Beberapa peneliti terdahulu seperti Murni (2011), Suminarsasi (2011), Rahman (2013), Ardiyaksa (2014), dan Marlina (2014) telah meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Atas dasar ketidakkonsistennya hasil temuan beberapa peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi mahasiswa Akuntansi di Madura mengenai etika atas penggelapan pajak. Dasar pengambilan objek penelitian ini dikarenakan mahasiswa akuntansi diharapkan lebih paham dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan, memiliki persepsi yang sama dengan wajib pajak dan memiliki pemahaman atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Selain itu, mahasiswa akuntansi memiliki pemikiran yang lebih bersih dan cenderung memiliki pemikiran yang positif. Jadi peneliti ingin melihat bagaimana persepsi mereka sebelum menjadi wajib pajak yang sesungguhnya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah didalam penelitian ini adalah

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi di Madura mengenai etika atas penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap mahasiswa akuntansi di Madura persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap mahasiswa akuntansi di Madura mengenai etika atas penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah diatas, tujuan penelitian adalah untuk menguji secara empiris tentang :

1. Pengaruh keadilan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi di Madura mengenai etika atas penggelapan pajak.
2. Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi di Madura mengenai etika atas penggelapan pajak.
3. Pengaruh diskriminasi terhadap persepsi mahasiswa akuntansi di Madura mengenai etika atas penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebesar - besarnya bagi beberapa pihak sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan peraturan perundang - undangan tentang perpajakan di Indonesia sehingga akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak.

2. Manfaat Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan informasi bagi para akademisi maupun masyarakat luas. Serta sebagai bahan refrensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini harus dijelaskan ruang lingkup yang akan diteliti agar cakupan bahasan lebih fokus sehingga akan memberikan hasil penelitian sesuai dengan

yang diharapkan peneliti. Maka dari itu batasan masalah penelitian ditentukan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa Universitas di Madura.
2. Responden dari penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi yang sudah menempuh mata kuliah perpajakan.